



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN  
JANGKARAN KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2023-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung adanya kawasan inti bandara Yogyakarta International Airport yang semakin kompleks baik dari segi intensitas, kebutuhan prasarana dan sarana, maupun lingkungannya perlu mengembangkan dan menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan;
  - b. bahwa salah satu upaya pengendalian pembangunan di Kawasan Jangkaran melalui perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang merupakan suatu panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Jangkaran Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN JANGKARAN TAHUN 2023-2028.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan/lingkungan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
2. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
3. Tata Ruang adalah wujud dari struktur dan polapemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan.
4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
5. Kawasan adalah satuan ruang wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
6. Kawasan Jangkaran adalah satuan ruang wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu di sebagian Kalurahan Jangkaran dan sebagian Kalurahan Sindutan Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo.
7. Program Bangunan dan Lingkungan adalah penjabaran lebih lanjut dari perencanaan dan peruntukan lahan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu yang memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan bangunan gedung serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.

8. Rencana Umum dan Panduan Rancangan adalah ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau.
9. Rencana Investasi adalah rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan, sehingga terjadi kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.
10. Ketentuan Pengendalian Rencana adalah ketentuan yang bertujuan untuk mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja maupun kelembagaan kerja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL dan pelaksanaan penataan suatu kawasan.
11. Pedoman Pengendalian Pelaksanaan adalah pedoman yang dimaksudkan untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas, meningkat, dan berkelanjutan.
12. Struktur peruntukan lahan adalah komponen rancang kawasan yang berperan penting dalam alokasi penggunaan dan penguasaan lahan/tata guna lahan yang telah ditetapkan dalam suatu kawasan perencanaan tertentu berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah.
13. Intensitas Pemanfaatan Lahan adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maksimum bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya.
14. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
15. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka maksimal yang diijinkan sebagai hasil perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.

16. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH yaitu angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
17. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak bangunan.
18. Tata Bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungan sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek termasuk pembentukan citra/karakter fisiklingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemenelemen: blok, kaveling/petak lahan, bangunan, serta ketinggian dan elevasi lantai bangunan yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas ruang kota yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung dalam ruang-ruang publik.
19. Garis Sempadan Bangunan adalah garis pada halaman pekarangan bangunan yang ditarik sejajar dari garis as jalan, tepi sungai atau as pagar dan merupakan batas antara kaveling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun.
20. Sistem Jaringan Jalan dan Pergerakan adalah rancangan pergerakan yang terkait antara jenis-jenis hieraki/kelas jalan yang tersebar pada kawasan perencanaan (jalan lokal/lingkungan) dan jenis pergerakan yang melalui, baik masuk dan keluar kawasan, maupun masuk dan keluar kaveling.
21. Sistem Sirkulasi Kendaraan Umum adalah rancangan sistem arus pergerakan kendaraan formal yang dipetakan pada hieraki/kelas jalan yang ada pada kawasan perencanaan.
22. Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau adalah komponen rancangan kawasan yang tidak sekedar terbentuk sebagai elemen tambahan ataupun elemen sisa setelah proses rancang arsitektural diselesaikan, melainkan juga diciptakan sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang lebih luas.

23. Tata Kualitas Lingkungan merupakan rekayasa elemen-elemen kawasan yang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kawasan atau sub area dengan sistem lingkungan yang informatif, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu.
24. Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
25. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela di dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan keputusan dan/atau kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pada setiap tahap kegiatan pembangunan (perencanaan, desain, implementasi dan evaluasi).
26. Dinas adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo.
27. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
28. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
29. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
  - a. memenuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan;
  - b. meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas bangunan, lingkungan dan ruang publik;
  - c. mewujudkan perlindungan lingkungan; dan
  - d. meningkatkan vitalitas ekonomi kawasan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mengendalikan pembangunan dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Jangkaran supaya memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan meliputi:
  - a. pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan;
  - b. peningkatan hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan dan ruang publik;
  - c. perwujudan perlindungan lingkungan; dan
  - d. peningkatan vitalitas lingkungan.

- (3) Manfaat disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
- a. mengarahkan pembangunan sejak dini;
  - b. mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif, efisien, tepat guna, spesifik, dan kongkrit sesuai tata ruang;
  - c. melengkapi peraturan tentang rencana tata bangunan dan lingkungan;
  - d. mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan;
  - e. mengendalikan pertumbuhan fisik Kawasan Jangkar; dan
  - f. menjamin implementasi pembangunan agar sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan lingkungan/kawasan yang berkelanjutan; dan
  - g. menjamin terpeliharanya hasil pembangunan pasca pelaksanaan, karena ada rasa memiliki terhadap semua hasil pembangunan.

### Pasal 3

RTBL Kawasan Jangkar disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dimulai dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2028.

### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini:

- a. Program Bangunan dan Lingkungan;
- b. Rencana Umum dan Panduan Rancangan;
- c. Rencana Investasi;
- d. Ketentuan Pengendalian Rencana;
- e. pedoman pengendalian pelaksanaan; dan
- f. pembinaan pelaksanaan.

## BAB II

### PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 5

Program bangunan dan lingkungan meliputi:

- a. lingkup kawasan perencanaan;
- b. pengembangan pembangunan berbasis peran serta masyarakat; dan
- c. konsep dasar perancangan tata bangunan dan lingkungan.

Bagian Kedua  
Lingkup Kawasan dan Wilayah Perencanaan

Pasal 6

- (1) Lingkup kawasan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas lingkup spasial yaitu luas kawasan, batas kawasan perencanaan, dan pembagian blok kawasan.
- (2) Luas kawasan perencanaan RTBL Kawasan Jangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60,21 ha (enam puluh koma dua satu hektar) yang meliputi sebagian Kalurahan Jangkaran dan sebagian Kalurahan Sindutan Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo.
- (3) Batas kawasan perencanaan RTBL Kawasan Jangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arteri Yogyakarta-Cilacap;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan jalan lingkungan, lahan pertanian dan sungai;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan saluran drainase dan jalan lingkungan; dan
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Bogowonto.
- (4) Peta delineasi kawasan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pembagian blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Blok A dengan luas 26,68 ha (dua puluh enam koma enam delapan hektar);
  - b. Blok B dengan luas 5,79 ha (lima koma tujuh sembilan hektar);
  - c. Blok C dengan luas 27,74 ha (dua puluh tujuh koma tujuh empat hektar), dan
- (6) Peta rencana pembagian blok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



### Bagian Ketiga

#### Pengembangan Pembangunan Berbasis Peran Masyarakat

##### Pasal 7

- (1) Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara Kawasan Jangkaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
  - a. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan;
  - b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana;
  - c. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana;
  - d. pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam pemanfaatan ruang; dan
  - e. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan kawasan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam pengendalian diwujudkan dalam bentuk:
  - a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang Kawasan Jangkaran; dan
  - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban dalam kegiatan pemanfaatan ruang kawasan dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang Kawasan Jangkaran.

### Bagian Keempat

#### Konsep Dasar Penataan Bangunan dan Lingkungan

##### Pasal 8

- (1) Konsep dasar penataan bangunan dan lingkungan terdiri atas
  - a. Visi RTBL Kawasan Jangkaran; dan
  - b. Misi RTBL Kawasan Jangkaran.
- (2) Visi RTBL Kawasan Jangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu mewujudkan Kawasan Jangkaran sebagai kawasan permukiman pendukung bandara dan gerbang kawasan wisata yang berbudaya, sejahtera, berkelanjutan dan berdaya saing.

- (3) Misi yang perlu dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. menguatkan citra kawasan pada koridor dan simpul JLS dan jalan arteri primer;
  - b. meningkatkan kualitas sarana prasarana umum;
  - c. mengatur intensitas Kawasan Jangkaran melalui pembangunan berkelanjutan dan memiliki tema yang kuat;
  - d. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa; dan
  - e. mengembangkan permukiman kepadatan sedang hingga tinggi sesuai dengan daya dukung lingkungan.

### BAB III

## RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN

### Bagian Kesatu

#### Rencana Umum

#### Pasal 9

Rencana Umum dan Panduan Rancangan Kawasan Jangkaran meliputi:

- a. Struktur Peruntukan Lahan;
- b. Intensitas Pemanfaatan Lahan;
- c. Tata Bangunan;
- d. sistem sirkulasi dan jalur penghubung;
- e. sistem ruang terbuka dan tata hijau;
- f. tata kualitas lingkungan; dan
- g. sistem prasarana dan utilitas lingkungan.

#### Paragraf 1

#### Struktur Peruntukan Lahan

#### Pasal 10

- (1) Struktur peruntukan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a di Kawasan Jangkaran terdiri atas:
  - a. peruntukan lahan makro; dan
  - b. peruntukan lahan mikro.
- (2) Peruntukan lahan makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. kawasan lindung; dan
  - b. kawasan budidaya.
- (3) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
- a. sub zona badan air;
  - b. sub zona perlindungan setempat; dan
  - c. zona ruang terbuka hijau (RTH) terdiri atas:
    1. taman kota;
    2. taman kalurahan;
    3. taman lingkungan rukun warga (RW);
    4. taman lingkungan rukun tetangga (RT);
    5. pemakaman; dan
    6. jalur hijau.
- (4) Luas sub zona badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kurang lebih 1,4 ha (satu koma empat hektar) meliputi badan air Sungai Bogowonto dan Kali Carik (saluran drainase) di Blok A dan Blok B.
- (5) Sub zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa sempadan Sungai Bogowonto dan Kali Carik dengan luas kurang lebih 2,4 ha (dua koma empat hektar) di Blok A, Blok B, dan Blok D.
- (6) Taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 1 berupa ruang hijau yang dikembangkan di tepian sisi luar parapet Sungai Bogowonto di JLS (Blok A).
- (7) Taman Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 2 dikembangkan di Kalurahan Jangkaran berupa relokasi Patung Sugriwa Subali Dewi Tara seluas 1,7 ha (satu koma tujuh) di Blok A dan Tanah Kas Desa (TKD) Sindutan di sekitar simpang Pangkalan dan taman tepian saluran Kali Carik di Blok B.
- (8) Taman lingkungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 3 berada pada radius < 1.000 m (seribu meter) dari rumah-rumah penduduk yang dilayaninya dan terdapat minimal 10 (sepuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.
- (9) Taman lingkungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 4 berada pada radius kurang dari 300 m (tiga ratus meter) dari rumah penduduk yang dilayani garis sempadan bangunan minimal 10 m (sepuluh meter) dan terdapat minimal 3 (tiga) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

- (10) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 5 dikembangkan pada pemakaman eksisting dengan luas 0,58 ha (nol koma lima delapan) di Blok A, B dan D.
- (11) Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c nomor 6 yaitu dengan luas keseluruhan jalur hijau adalah 0,37 ha (nol koma tiga tujuh) di Blok A dan Blok B. Jalur hijau dikembangkan pada tepian:
- a. jalan arteri Karangnongko-Toyan;
  - b. jalur JLS;
  - c. jalan Jangkaran – Congot;
  - d. jalan Sindutan – Jangkaran; dan
  - e. semua jalan lingkungan permukiman.
- (12) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
- a. zona badan jalan, meliputi badan ruas jalan arteri Karangnongko-Toyan, jalan kolektor Sindutan – Jangkaran, Jalan Kolektor Congot-Ngremang, jalan lokal Jangkaran – Pantai Congot, dan semua jalan lingkungan permukiman yang ada. Luas zona badan jalan adalah 4,94 ha (empat koma semilan empat hektar) tersebar di semua blok.
  - b. zona perkebunan rakyat, berada di tepian Sungai Bogowonto berupa kebun campur. Luas zona perkebunan rakyat adalah 3,71 ha (tiga koma tujuh satu) di Blok A dan Blok B.
  - c. zona perumahan terdiri atas dua sub-zona yaitu sebagai berikut:
    1. subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2) dengan luas 20,45 ha (dua puluh koma empat lima hektar) yang tersebar di Blok A, Blok B dan Blok D.
    2. subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) dengan luas 22,29 ha (dua puluh dua koma dua sembilan hektar) yang tersebar di Blok A, Blok C dan Blok D.
  - d. zona perdagangan dan jasa terdiri atas dua subzone yaitu:
    1. subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) berada di sekitar simpang Pangkalan yaitu di sepanjang koridor jalan arteri Karangnongko-Toyan yang melayani perdagangan dan jasa skala kota karena dilintasi jalur regional dengan bentuk kegiatan yang dikembangkan meliputi ekonomi kreatif, kuliner, titik henti kendaraan/rest area, dan panggung terbuka dan luas subzona ini yaitu 1,27 ha (satu koma dua tujuh hektar) di Blok B.

2. subzona perdagangan dan jasa deret skala wilayah perencanaan/WP (K-2) dengan luas 6,13 ha (enam koma satu tiga hektar) di Blok A dikembangkan dalam bentuk bangunan tunggal dan bangunan deret, secara horizontal dan vertikal.
  3. subzona perdagangan dan jasa skala sub wilayah perencanaan/sub WP (K-3) berupa pengelompokkan perdagangan dan atau jasa, bekerja, tempat berusaha dan rekreasi dengan skala pelayanan masing-masing Blok, RT, RW dan Padukuhan dengan luasan 0,5 ha (nol koma lima) di Blok D.
- e. zona perkantoran, merupakan perkantoran pemerintahan eksisting dengan luas 0,12 ha (nol koma satu dua hektar) meliputi Kantor Kalurahan Jangkaran di Blok A.
- f. Zona Sarana Pelayanan Umum terdiri atas dua SPU yaitu sebagai berikut:
1. SPU Skala Kapanewon (SPU-2), meliputi MTs Ma'arif Jangkaran di Blok A, Sekolah Menengah Kejuruan Ma'arif Temon Kampus 2 di Blok B dan klinik Biruny Medika di Blok A yang dikembangkan secara horizontal dan vertikal dengan luas SPU-2 lebih kurang 0,47 ha (nol koma empat tujuh hektar); dan
  2. SPU Skala Kalurahan (SPU-3), berupa pengembangan kegiatan pendidikan dasar (Sekolah Dasar Negeri Jangkaran, Madrasah Ibtida'iyah Negeri 1 Kulon Progo di Padukuhan Ngelak, Jangkaran), peribadatan (Masjid Mustajabah dan masjid Ainun Jariyah) dan sosial budaya (Balai Budaya Jangkaran) serta dikembangkan secara horizontal dan vertical dengan Luas SPU-3 lebih kurang 0,92 ha (nol koma sembilan dua hektar di Blok A dan Blok D.
- g. zona ruang terbuka non hijau (RTNH) berupa lahan parkir di bekas terminal Jangkaran yang berfungsi sebagai lahan parkir untuk akses taman kota di sekitar simpang Jangkaran dan taman tepian Sungai Bogowonto dengan Luas zona 0,07 ha (nol koma nol tujuh hektar) di Blok A.

- h. zona pertahanan dan keamanan berupa Satuan Radar Congot yang meliputi bangunan kantor koperasi dan perumahan dengan luasan pada Blok C 1,81 ha (satu koma delapan satu hektar).
- (13) Peruntukan lahan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada pengaturan setiap blok seperti sebagai berikut:
- a. peruntukan lahan Blok A terdiri atas:
1. Pasar Glaheng (Pasar Desa/Negeri);
  2. toko swalayan berupa minimarket, supermarket, department store;
  3. toko retail non swalayan;
  4. warung dan kios;
  5. perumahan kepadatan tinggi;
  6. jasa-jasa;
  7. perkantoran;
  8. RTH Taman Kalurahan;
  9. RTH Jalur hijau jalan dan sungai;
  10. RTH Pemakaman;
  11. peribadatan (masjid dan musholla);
  12. pendidikan dasar (sekola dasar);
  13. restoran dan rumah makan;
  14. sosial budaya yaitu Balai Budaya Jangkarang; dan
  15. sempadan sungai.
- b. peruntukan lahan Blok B terdiri atas:
1. perumahan kepadatan tinggi;
  2. toko swalayan berupa minimarket;
  3. toko retail non swalayan, termasuk juga tempat penjualan oleh-oleh;
  4. warung dan kios;
  5. pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan Ma'arif Temon Kampus 2);
  6. peribadatan seperti mushola;
  7. restoran dan rumah makan;
  8. Komplek Sindutan *Bussiness Center* (utara jalan arteri);
  9. RTH jalur hijau jalan;
  10. RTH Taman Bermain; dan
  11. sempadan saluran drainase.

- c. peruntukan lahan Blok C terdiri atas:
1. perumahan kepadatan sedang;
  2. toko swalayan berupa minimarket, supermarket, department store;
  3. toko retail non swalayan;
  4. warung dan kios;
  5. peribadatan seperti masjid dan mushola;
  6. pendidikan usia dini;
  7. dermaga wisata;
  8. RTH Taman Kalurahan;
  9. RTH Taman Padukuhan/RW;
  10. RTH Jalur hijau jalan dan sungai; dan
  11. RTH Pemakaman.
- (14) Peta rencana peruntukan lahan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

### Intensitas Pemanfaatan Lahan

#### Pasal 11

- (1) Rencana intensitas pemanfaatan lahan di Kawasan Jangkaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b di setiap blok terdiri dari:
  - a. Ketinggian Bangunan maksimal;
  - b. KDB maksimal;
  - c. KLB maksimal;
  - d. KDH minimal; dan
  - e. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) minimal.
- (2) Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur pada setiap blok perencanaan yaitu pada Blok A, Blok B, dan Blok C.
- (3) Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada Blok A ditetapkan sebagai berikut:
  - a. ketinggian bangunan maksimal pada rencana peruntukan lahan perdagangan dan jasa maksimal 4 (empat) lantai;

- b. ketinggian bangunan maksimal pada rencana peruntukan lahan fasilitas umum meliputi Pendidikan, pemerintahan, Kesehatan dan sosial budaya maksimal 3 (tiga) lantai;
  - c. ketinggian bangunan maksimal pada rencana peruntukan pergudangan maksimal 2 (dua) lantai; dan
  - d. ketinggian bangunan maksimal pada rencana peruntukan lahan perumahan maksimal 3 (tiga) lantai.
- (4) Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada Blok A ditetapkan sebagai berikut:
- a. KDB maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana perdagangan dan jasa maksimal 85% (delapan puluh lima persen);
  - b. KDB maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana fasilitas umum meliputi pendidikan, pemerintahan, kesehatan dan sosial budaya maksimal 65% (enam puluh lima persen);
  - c. KDB maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana pergudangan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - d. KDB maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana perumahan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen).
- (5) Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada Blok A ditetapkan sebagai berikut:
- a. KLB maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana perdagangan dan jasa maksimal 3,4 (tiga koma empat);
  - b. KLB maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana fasilitas umum meliputi pendidikan, pemerintahan, kesehatan dan sosial budaya maksimal 19,5 (satu koma sembilan lima);
  - c. KLB maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana pergudangan maksimal 1,5 (satu koma lima); dan
  - d. KLB maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana perumahan maksimal 2,25 (dua koma dua lima).
- (6) Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada Blok A ditetapkan sebagai berikut:
- a. KDH minimal pada rencana peruntukan lahan sarana perdagangan dan jasa paling sedikit 5% (lima persen);
  - b. KDH minimal pada rencana peruntukan lahan sarana fasilitas umum meliputi pendidikan, pemerintahan, kesehatan, dan sosial budaya paling sedikit 15% (lima belas persen);



- c. KDH minimal pada rencana peruntukan lahan sarana pergudangan paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
  - d. KDH minimal pada rencana peruntukan lahan sarana perumahan paling sedikit 15% (lima belas persen).
- (7) Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pada Blok A ditetapkan sebagai berikut:
- a. RTNH minimal pada rencana peruntukan lahan sarana perdagangan dan jasa paling sedikit 5% (lima persen);
  - b. RTNH minimal pada rencana peruntukan lahan sarana fasilitas umum meliputi pendidikan, pemerintahan, kesehatan dan sosial budaya paling sedikit 15% (lima belas persen);
  - c. RTNH minimal pada rencana peruntukan lahan sarana pergudangan paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
  - d. RTNH minimal pada rencana peruntukan lahan sarana perumahan paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (8) Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada Blok B ditetapkan sebagai berikut:
- a. Ketinggian Bangunan maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana perdagangan dan jasa maksimal 4 (empat) lantai;
  - b. Ketinggian Bangunan maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana fasilitas umum meliputi pendidikan, pemerintahan, kesehatan dan sosial budaya maksimal 3 (tiga) lantai;
  - c. Ketinggian Bangunan maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana pergudangan maksimal 2 (dua) lantai; dan
  - d. Ketinggian Bangunan maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana perumahan maksimal 3 (tiga) lantai.
- (9) Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada Blok B ditetapkan sebagai berikut:
- a. KDB maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana perdagangan dan jasa maksimal 85% (delapan puluh lima persen);
  - b. KDB maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana fasilitas umum meliputi pendidikan, pemerintahan, kesehatan dan sosial budaya maksimal 60% (enam puluh persen);
  - c. KDB maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana pergudangan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen); dan

- d. KDB maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana perumahan maksimal 70% (tujuh puluh persen).
- (10) Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada Blok B ditetapkan sebagai berikut:
- a. KLB maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana perdagangan dan jasa maksimal 3,4 (tiga koma empat);
  - b. KLB maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana fasilitas umum meliputi pendidikan, pemerintahan, kesehatan dan sosial budaya maksimal 1,8 (satu koma delapan);
  - c. KLB maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana pergudangan maksimal 1,5 (satu koma lima); dan
  - d. KLB maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana perumahan maksimal 2,1 (dua koma satu).
- (11) Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada Blok B ditetapkan sebagai berikut:
- a. KDH minimal pada rencana peruntukan lahan sarana perdagangan dan jasa paling sedikit 5% (lima persen);
  - b. KDH minimal pada rencana peruntukan lahan sarana fasilitas umum meliputi pendidikan, pemerintahan, kesehatan dan sosial budaya paling sedikit 15% (lima belas persen);
  - c. KDH minimal pada rencana peruntukan lahan sarana pergudangan paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
  - d. KDH minimal pada rencana peruntukan lahan sarana perumahan paling sedikit 15% (lima belas persen).
- (12) Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pada blok B ditetapkan sebagai berikut:
- a. RTNH minimal pada rencana peruntukan lahan sarana perdagangan dan jasa paling sedikit 5% (lima persen);
  - b. RTNH minimal pada rencana peruntukan lahan sarana fasilitas umum meliputi pendidikan, pemerintahan, kesehatan dan sosial budaya paling sedikit 20% (dua puluh persen);
  - c. RTNH minimal pada rencana peruntukan lahan sarana pergudangan paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
  - d. RTNH minimal pada rencana peruntukan lahan sarana perumahan paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (13) Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada Blok C ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketinggian Bangunan maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana perdagangan dan jasa paling banyak 3 (tiga) lantai;
  - b. Ketinggian Bangunan maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana fasilitas umum meliputi pendidikan, pemerintahan, kesehatan dan sosial budaya paling banyak 3 (tiga) lantai;
  - c. Ketinggian Bangunan maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana pergudangan paling banyak 2 (dua) lantai; dan
  - d. Ketinggian Bangunan maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana perumahan paling banyak 3 (tiga) lantai.
- (14) Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada Blok C ditetapkan sebagai berikut:
- a. KDB maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana perdagangan dan jasa maksimal 80% (delapan puluh persen);
  - b. KDB maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana fasilitas umum meliputi pendidikan, pemerintahan, kesehatan dan sosial budaya maksimal 60% (enam puluh persen);
  - c. KDB maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana pergudangan maksimal 70% (tujuh puluh persen); dan
  - d. KDB maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana perumahan maksimal 70% (tujuh puluh persen).
- (15) Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada Blok C ditetapkan sebagai berikut:
- a. KLB maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana perdagangan dan jasa maksimal 2,4 (dua koma empat);
  - b. KLB maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana fasilitas umum meliputi pendidikan, pemerintahan, kesehatan dan sosial budaya maksimal 1,8 (satu koma delapan);
  - c. KLB maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana pergudangan maksimal 1,4 (satu koma empat); dan
  - d. KLB maksimal pada rencana peruntukan lahan sarana perumahan maksimal 2,1 (dua koma satu).
- (16) Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada Blok C ditetapkan sebagai berikut:
- a. KDH minimal pada rencana peruntukan lahan sarana perdagangan dan jasa paling sedikit 5% (lima persen);

- b. KDH minimal pada rencana peruntukan lahan sarana fasilitas umum meliputi pendidikan, pemerintahan, kesehatan dan sosial budaya paling sedikit 15% (lima belas persen);
  - c. KDH minimal pada rencana peruntukan lahan sarana pergudangan paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
  - d. KDH minimal pada rencana peruntukan lahan sarana perumahan paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (17) Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pada Blok C ditetapkan sebagai berikut:
- a. RTNH minimal pada rencana peruntukan lahan sarana perdagangan dan jasa paling sedikit 5% (lima persen);
  - b. RTNH minimal pada rencana peruntukan lahan sarana fasilitas umum meliputi pendidikan, pemerintahan, kesehatan dan sosial budaya paling sedikit 20% (dua puluh persen);
  - c. RTNH minimal pada rencana peruntukan lahan sarana pergudangan paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
  - d. RTNH minimal pada rencana peruntukan lahan sarana perumahan paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (18) Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 3

### Tata Bangunan

### Pasal 12

- (1) Pengaturan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
- a. pengaturan blok lingkungan;
  - b. pengaturan kaveling/petak lahan;
  - c. pengaturan bangunan; dan
  - d. pengaturan ketinggian dan elevasi bangunan.
- (2) Pengaturan blok lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. bentuk dan ukuran blok; dan
  - b. pengelompokan dan konfigurasi blok bangunan.

- (3) Bentuk dan ukuran blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- jarak antara bangunan rumah secara umum minimum 1 m (satu meter), kecuali pada bangunan rumah deret;
  - jarak antara bangunan perdagangan dan jasa minimum 0 m (nol meter); dan
  - jarak antar bangunan gudang penyimpanan minimal 3 m (tiga meter).
- (4) Pengelompokan dan konfigurasi blok bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut.
- perumahan;
  - perdagangan dan jasa;
  - perkantoran;
  - peribadatan;
  - pendidikan;
  - kesehatan; dan
  - hankam.
- (5) Pengaturan kavling/petak lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan peruntukannya sebagai berikut:
- klasifikasi I, luas kaveling  $\geq 5.001 \text{ m}^2$ ;
  - klasifikasi II, luas kaveling 3.001 – 5.000  $\text{m}^2$ ;
  - klasifikasi III, dengan luas kaveling 2.001 – 3.000  $\text{m}^2$ ;
  - klasifikasi IV, dengan luas kaveling 1.001 – 2.000  $\text{m}^2$ ;
  - klasifikasi V, dengan luas kaveling 501 – 1.000  $\text{m}^2$ ;
  - klasifikasi VII, dengan luas kaveling 251 - 500  $\text{m}^2$ , dan
  - klasifikasi VIII, dengan luas kaveling  $< 250 \text{ m}^2$ .
- (6) Pengaturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- pengelompokan bangunan  
Pengelompokan bangunan disesuaikan dengan rencana peruntukan lahan.
  - ekspresi arsitektur bangunan  
Berdasarkan kondisi eksisting terdapat ekspresi arsitektur modern/kontemporer dan tradisional berciri tradisional (DIY).
  - pengaturan bangunan, diatur mencakup pada:

1. Hunian campuran; sisi muka depan bangunan lebih menjorok ke dalam, sebagai ruang parkir atau halaman depan rumah;
  2. Non-hunian; sisi muka depan bangunan lebih menjorok keluar, agar menciptakan suasana pusat perkotaan yang saling berinteraksi dan lebih hidup; dan
  3. Kavling di sudut persil pada jalan kolektor akan memiliki 2 sisi muka depan yang terdampak aturan GSJ.
- (7) Pengaturan ketinggian dan elevasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
- a. ketinggian bangunan diatur menggunakan standar ketinggian 4-6 meter pada tiap lantai dan ketinggian atap sebesar  $\pm 3$  (tiga) meter dengan mempertimbangkan posisinya berdasarkan KKOP;
  - b. tinggi bangunan maksimum yang diijinkan berdasarkan standar KKOP yaitu diukur dari ketinggian ambang batas landasan pacu, Kawasan Jangkaran berada dalam Kawasan di Bawah Horizontal Dalam dengan ketentuan tinggi maksimal 45 m.
  - c. ketinggian bangunan maksimal dengan pertimbangan lainnya selain KKOP yaitu 20 (dua puluh) meter, pertimbangan lain dalam penentuan ketinggian bangunan meliputi:
    1. kepentingan aktivitas radar hankam Congot;
    2. pertimbangan optimasi harga tanah;
    3. pertimbangan terhadap *Sky Exposure Plane* dan *Angle of Light*;
    4. pertimbangan terhadap bahaya kebakaran;
    5. pertimbangan terhadap angin;
    6. pertimbangan terhadap daya dukung tanah; dan
    7. pertimbangan terhadap gempa.
  - d. pengaturan ketinggian bangunan pada kavling lapis kedua dan seterusnya dari tepi jalan kolektor dan lokal sebagai berikut:
    1. Taman Kalurahan (RTH-4), tinggi maksimal 5 (lima) meter (1 lantai);
    2. Pemakaman (RTH-7), tinggi maksimal 5 (lima) meter (1 lantai);

3. Jalur hijau (RTH-8), tinggi maksimal 5 (lima) meter (1 lantai);
  4. Badan jalan (BJ), tinggi maksimal sesuai dengan ketentuan rambu dan APILL;
  5. Perumahan kepadatan tinggi (R-3), tinggi maksimal 15 (lima belas) meter (3 lantai);
  6. Perumahan kepadatan sedang (R-4), tinggi maksimal 15 (lima belas) meter (3 lantai);
  7. Perdagangan dan jasa Skala Kota (K-1), tinggi maksimal 20 (dua puluh) meter (4 lantai);
  8. Perdagangan dan jasa Skala WP (K-2), tinggi maksimal 20 (dua puluh) meter (4 lantai);
  9. Perdagangan dan jasa Skala Sub WP (K-3), tinggi maksimal 20 (dua puluh) meter (4 lantai);
  10. Perkantoran, tinggi maksimal 20 m (4 lantai);
  11. SPU Skala Kapanewon (SPU-2), tinggi maksimal 15 (lima belas) meter (3 lantai);
  12. SPU Skala Kalurahan (SPU-3), tinggi maksimal 15 (lima belas) meter (3 lantai);
  13. SPU Skala Padukuhan (SPU-4), tinggi maksimal 15 (lima belas) meter (3 lantai); dan
  14. Transportasi (TR), tinggi maksimal 15 (lima belas) meter (3 lantai).
- e. komposisi garis atap bangunan (*skyline*) sebagai berikut:
1. Bangunan yang berada pada koridor JLS diatur sebesar  $45^\circ$  (empat puluh lima derajat) diambil dari as jalan dengan ketinggian bangunan 4-15 (empat sampai dengan lima) meter; dan
  2. Bangunan yang berada di koridor jalan lokal diatur dengan elevasi  $45^\circ$  (empat puluh lima derajat) diambil dari seberang garis badan jalan (RUMIJA).

#### Paragraf 4

#### Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung

#### Pasal 13

- (1) Sistem sirkulasi dan jalur penghubung sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d sebagai berikut:
  - a. rencana jaringan jalan dan pergerakannya;
  - b. rencana sistem sirkulasi kendaraan;

- c. rencana sistem sirkulasi pejalan kaki dan pesepeda; dan
  - d. rencana sistem parkir.
- (2) Rencana jaringan jalan dan pergerakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan jalan arteri primer yaitu ruas Karangnongko-Toyan;
  - b. jaringan jalan kolektor yaitu ruas Jalan Lintas Selatan dan Jalan Pangkalan-Glaheng;
  - c. jaringan jalan lokal; dan
  - d. jaringan jalan lingkungan.
- (3) Rencana sistem sirkulasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. sirkulasi kendaraan pribadi; dan
  - b. sirkulasi kendaraan umum.
- (4) Rencana pengembangan sirkulasi kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. sistem sirkulasi 2 arah terdapat 2 jalur - 2 lajur pada jalan arteri Karangnongko-Toyan dan JLS; dan
  - b. sistem sirkulasi 2 arah dengan 1 jalur-1 lajur pada ruas jalan Pangkalan-Glaheng dan jalan-jalan lingkungan.
- (5) Rencana pengembangan sirkulasi kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu:
- a. sistem sirkulasi kendaraan umum direncanakan sesuai dengan kondisi eksisting pergerakan AKAP, AKDP dan angkutan perdesaan;
  - b. dikembangkan titik transit berupa halte untuk mengakomodasi pergerakan kendaraan umum yang melintasi kawasan, ditempatkan di Pasar Glaheng dan SDN Jangkaran;
  - c. direncanakan area parkir dan bongkar muat memanfaatkan lahan di sisi timurnya seluas  $\pm 1.000 \text{ m}^2$  (seribu meter persegi) di depan Pasar Glaheng; dan
  - d. direncanakan jenis halte pada kawasan perencanaan yaitu halte tunggal dengan ukuran standar panjang 4 (empat) meter, lebar 2 (dua) meter dan tinggi 2,7 (dua koma tujuh) meter dengan jarak minimal halte dari persimpangan yaitu 50 (lima puluh) meter atau bergantung pada panjang antrean dan jarak minimal halte setelah persimpangan yaitu 20 (dua puluh) meter.



- (6) Rencana sistem sirkulasi pejalan kaki dan pesepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. sirkulasi pejalan kaki; dan
  - b. sirkulasi pesepeda.
- (7) Sirkulasi pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan menggunakan ruang bahu jalan dengan rincian teknis sebagai berikut:
- a. Jalan JLS dan Jalan Pangkalan-Glaheng dengan fungsi kolektor, jalur pejalan kaki direncanakan dengan lebar 2 (dua) meter atau menyesuaikan kondisi eksisting dengan pemisahan jalur pejalan kaki dengan badan jalan berupa RTH jalur hijau atau *bollard*. Ketinggian jalur pedestrian/trotoar minimal 20 cm (dua puluh sentimeter) dari permukaan jalan;
  - b. Jalan Jangkarán – Congot dengan fungsi lokal; jalur pejalan kaki direncanakan dengan lebar standar 1,5 (satu koma lima) meter atau menyesuaikan kondisi eksisting dengan pemisahan jalur pejalan kaki dengan badan jalan berupa RTH jalur hijau atau *bollard*;
  - c. jalan lingkungan permukiman yaitu jalur pejalan kaki direncanakan berada pada badan jalan atau menyesuaikan kondisi eksisting; dan
  - d. *zebra cross* dan *pelican cross* direncanakan di dekat Pasar Glaheng dan Sekolah Dasar Negeri Jangkarán.
- (8) Sirkulasi pesepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. direncanakan mengikuti jaringan jalan kolektor, lokal dan lingkungan dengan pembuatan garis jalur sepeda pada bagian tepi badan jalan dan penempatan fasilitas parkir sepeda di Pasar Glaheng, Kantor Kalurahan, dermaga wisata, dan taman tepi parapet; dan
  - b. ukuran fasilitas parkir sepeda pada area taman direncanakan dengan ukuran panjang 2 (dua) meter dan lebar 1 meter dan tinggi 2,5 (dua koma lima) meter sedangkan untuk fasilitas parkir sepeda pada lahan pasar direncanakan dengan ukuran panjang 6 (enam) meter, lebar 1,5 (satu koma lima) meter dan tinggi 2,5 (dua koma lima) meter dilengkapi dengan kanopi.

- c. Sistem parkir sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf d dikategorikan atas 2 (dua) jenis yaitu parkir *on street* dan parkir *off street* sebagai berikut:
  - a. parkir pada badan jalan (*on-street parking*) hanya diperbolehkan pada jalan lokal dan jalan lingkungan sepanjang bahu jalan.
  - b. parkir di luar badan jalan (*off street*) berupa kantong parkir direncanakan di area perdagangan jasa dan SPU.
- d. Peta Jaringan Pergerakan (sistem sirkulasi dan jalur penghubung) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 5

#### Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau

#### Pasal 14

- (1) Sistem ruang terbuka dan tata hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e terdiri atas:
  - a. sistem ruang terbuka publik; dan
  - b. sistem ruang terbuka privat.
- (2) Sistem ruang terbuka publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. RTH Taman Kalurahan, terdiri atas RTH skala kalurahan dan lingkungan yang dikembangkan adanya taman di simpang tiga Jangkaran (Kalurahan Jangkaran) dan sekitar simpang tiga Pangkalan (Kalurahan Sindutan). Taman-taman lingkungan dikembangkan dengan memanfaatkan ruang terbuka antar bangunan di lingkungan permukiman berkepadatan sedang. Taman Jangkaran direncanakan seluas 0,17 Ha dengan komponen adalah sebagai berikut.
    - 1. Patung/monumen penanda Kawasan Jangkaran.
    - 2. *Seating ground* dan *playing ground*.
    - 3. Jalur pedestrian, *jogging track* dan *seating group*.
    - 4. Jalur sepeda dan tempat parkir sepeda.
    - 5. Area parkir dengan perkerasan yang memungkinkan penyerapan air hujan, misal: *grassblock*.
    - 6. *Street furniture* di area taman meliputi: bangku taman, phone charging, photo booth, dan lampu taman.

- b. RTH Sempadan Sungai, diarahkan pada *greening* area di luar parapet Sungai, penyediaan jalur hijau, fishing spot, dan area *jogging track*.
  - c. RTH Taman Lingkungan Permukiman  
Pengembangan RTH taman lingkungan dalam skala padukuhan, RW dan/atau RT, diprioritaskan pada ruang-ruang terbuka antar bangunan dan pengembangan *vertical garden* pada lahan sempit.
  - d. RTH Taman Pasar, dengan penyediaan taman di area Pasar Graheng sebagai jalur pedestrian, parkir dan batas site/kavling.
  - e. Jalur Hijau, terdiri atas:
    - 1. jalur hijau tepi jalan
    - 2. jalur hijau tepi sungai/saluran.
- (3) Sistem ruang terbuka privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan berupa pekarangan baik *outer courtyard* maupun *inner courtyard*.
- (4) Peta Rencana Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 6

#### Tata Kualitas Lingkungan

#### Pasal 15

- (1) Tata kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f terdiri atas:
- a. gedung hijau (*green building*);
  - b. rencana identitas lingkungan;
  - c. rencana tata informasi; dan
  - d. rencana wajah jalan.
- (2) Pengembangan gedung hijau (*green building*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. optimalisasi penghawaan dan pencahayaan alami;
  - b. pengembangan *vertical garden*; dan
  - c. tanaman pada bidang luar bangunan.
- (3) Rencana identitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. tata karakter bangunan;
  - b. tata penanda identitas bangunan; dan
  - c. tata pendukung kegiatan.
- (4) Tata karakter bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu sebagai berikut.
- a. tata karakter bangunan secara umum:
    1. karakter bangunan diarahkan bercorak arsitektur Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Kabupaten Kulon Progo Kulon Progo;
    2. bangunan berorientasi ke jalan, ruang terbuka dan sungai; dan
    3. pengolahan *facade* menyesuaikan usia bangunan.
  - b. arahan arsitektur bangunan lapis pertama koridor jalan kolektor dan lokal:
    1. penampilan bangunan mempertimbangkan kaidah-kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada;
    2. penampilan bangunan gedung di Kawasan Jangkaran dirancang dengan mempertimbangkan kaidah keselarasan dengan lingkungan binaan dan lingkungan alam;
    3. peremajaan bangunan toko/kios lama yang tidak terawat, dengan memperbaiki pintu dan jendela yang telah rusak dan memberikan warna baru, agar tidak terkesan kumuh;
    4. pada fasad bangunan toko/ruko, terdapat perulangan pola, seperti pada bentuk jendela dan kolom sebagai bangunan *shop house/ruko*;
    5. renovasi bangunan dan penambahan lantai bangunan agar masih memberi kesinambungan pola dan gaya/langgam arsitektur bangunan sebelumnya; dan
    6. penetapan konsep pewarnaan bangunan *shop house/ruko* yang berirama menghilangkan kesan monoton pada *façade* bangunan yang memiliki kesamaan bentuk bangunan.
  - c. tata karakter bangunan di dalam blok perumahan:
    1. karakter bangunan diarahkan arsitektur Jawa;
    2. teratur mengikuti jaringan jalan dan atau ruang komunal; dan
    3. jarak masing-masing bangunan tidak berdekatan.
- (5) Tata penanda identitas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu sebagai berikut:

- a. Langgam arsitektur Jawa:
    1. Atap Joglo, Limasan dan kombinasinya diterapkan pada perumahan, perdagangan-jasa dan perkantoran.
    2. Gebyok  
Merupakan gerbang atau pintu masuk bangunan tradisional Jawa yang memiliki nilai spiritual. Ukiran dalam gebyok menceritakan tujuan hidup manusia *sangkan paraning dumadi* (keharmonisan, kesejahteraan dan kedamaian). Keharmonisan gebyok memperlihatkan pentingnya keharmonisan hidup dengan alam.
  - b. Penanda/Tetenger Kawasan  
Penanda yang memperkuat wajah Kawasan Jangkarán adalah pembangunan tugu di simpang tiga Jangkarán dan terakses secara langsung menuju luar kota.
- (6) Tata pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu sebagai berikut.
- a. penguatan visi Berbudaya dalam PBL Kawasan Jangkarán melalui antara lain: penyediaan ruang kegiatan seni budaya dalam bentuk sanggar latihan, ruang pentas komunal, dll. Olah bentuk perencanaan kawasan mengacu pada karakter budaya setempat yang memiliki ciri khas budaya yang sudah berjalan baik. Kenampakan fisik melalui olah desain arsitektur pada sarana dan prasarana umum di kawasan; dan
  - b. pengembangan kegiatan pendukung Kawasan Jangkarán berupa kegiatan pendidikan, kesehatan dan peribadatan. Kegiatan pendukung tersebar di beberapa lokasi, sebagai pelengkap dari kegiatan utama di kawasan ini yaitu berupa kawasan perumahan.
- (7) Rencana tata informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dengan mengatur lokasi penempatan *signage* penanda toponim kampung/lokasi, papan informasi, dan reklame ruang luar sedangkan tata rambu lalu lintas menyesuaikan peraturan dan kebutuhan di lapangan.
- (8) Rencana wajah jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan dengan menempatkan prasarana yang mendukung aktivitas manusia secara aman dan nyaman serta sebagai pembentuk identitas Kawasan Jangkarán yang menonjolkan material lokal. Komponen wajah jalan (*streetscape*) mencakup jalur pejalan kaki, *street furniture*, vegetasi atau tata hijau.

Paragraf 7  
Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan

Pasal 16

- (1) Sistem prasarana dan utilitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g sebagai berikut:
  - a. sistem jaringan air bersih;
  - b. sistem jaringan air limbah;
  - c. sistem jaringan drainase;
  - d. sistem jaringan persampahan;
  - e. sistem jaringan listrik;
  - f. sistem jaringan telekomunikasi;
  - g. sistem jaringan pengaman kebakaran; dan
  - h. sistem jalur penyelamatan atau evakuasi.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
  - a. pembangunan jaringan distribusi perpipaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (jaringan di kawasan bandara) untuk melayani permukiman di Kawasan Jangkaran;
  - b. peningkatan kualitas jaringan distribusi Perusahaan Umum Daerah Air Minum eksisting dengan tujuan untuk menjaga kualitas air bersih dan kontinuitas air yang didistribusikan;
  - c. pembangunan *ground water tank* di dekat Pasar Glaheng guna keperluan penanggulangan kebakaran;
  - d. penerapan konsep *rain water harvesting* (RWH) diprioritaskan pada fasilitas umum untuk menampung air hujan; dan
  - e. pengembangan Fasilitas Air Siap Minum, di area Taman Jangkaran dan Sindutan.
- (3) Peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Air Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal dan jaringan IPAL komunal serta *septic tank* individu.

- (2) IPAL komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Blok A.
- (3) Jaringan IPAL komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan pipa induk yang berada di Blok A, B, dan C.
- (4) Peta Rencana Sistem Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf H yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c berupa jaringan drainase primer yang berada di Blok A, Blok B, dan Blok C.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c sebagai berikut:
  - a. bangunan parapet Sungai Bogowonto dan saluran drainase ke timur;
  - b. peningkatan dimensi dan kualitas saluran drainase sekunder dan tersier; kontruksi saluran sekunder menerapkan sistem drainase tertutup, sedangkan saluran drainase tersier dengan sistem drainase terbuka;
  - c. pemeliharaan saluran drainase secara berkala; dan
  - d. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan jaringan tersier di permukiman.
- (3) Peta Rencana Sistem Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d berupa Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* yang berada di blok B.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. perbaikan transfer depo atau kontainer di pasar glaheng;
  - b. peningkatan ritasi pengangkutan sampah pasar menuju tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pembuangan akhir sampah;

- c. penerapan konsep *Reduce, Reuse, Recycle* pada pengolahan sampah perkotaan;
  - d. penyediaan bak sampah komunal; dan
  - e. pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu di kawasan pantai congot, sekaligus mewadahi sampah dari kegiatan pariwisata.
- (3) Peta Rencana Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 20

- (1) Sistem jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e berupa trafo/gardu distribusi, Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), dan jaringan distribusi.
- (2) Trafo/gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Blok A, Blok B, dan Blok C.
- (3) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Blok A, Blok B, dan Blok C.
- (4) Jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Blok A dan Blok C.
- (5) Rencana pengembangan sistem jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. penyediaan dan pengembangan jaringan distribusi listrik lingkungan permukiman dengan mengikuti hirarki pelayanan dengan kuantitas pasokannya telah diperhitungkan berdasarkan jumlah unit hunian yang akan mengisi setiap blok perumahan;
  - b. pemasangan tiang listrik sebagai penerangan jalan yang ditempatkan pada area Rumija pada sisi jalur hijau yang tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki di trotoar;
  - c. penerangan jalan memiliki kuat penerangan minimal 500 lux dengan tinggi tiang > 5 meter dari permukaan tanah;
  - d. pembangunan sistem *ducting* utilitas terpadu (listrik dan telekomunikasi) pada koridor JLS dan Jalan Jangkaran-Congot;
  - e. untuk mengurangi beban daya penerangan jalan digunakan lampu penerangan hemat energi, misalkan LED;
  - f. penambahan titik-titik lampu penerangan jalan umum di sekitar jembatan S. Bogowonto, simpang tiga Jangkaran, sepanjang JLS, sepanjang Jalan Jangkaran Congot, simpang tiga Pangkalan, sepanjang jalan Glaheng-Pangkalan, jembatan, Balai Budaya dan persimpangan-persimpangan jalan lingkungan dengan jalan lokal; dan



- g. pengembangan penerangan jalan lingkungan secara swadaya oleh masyarakat.
- (6) Peta Rencana Sistem Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 21

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f terdiri atas Menara *Base Transceiver Station* (BTS) dan serat optik.
- (2) Menara BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Blok B.
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Blok A, Blok B, dan Blok C.
- (4) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f menggunakan *ducting* utilitas terpadu pada koridor jalan-jalan strategis sebagai berikut:
- a. prioritas berada di bawah ruang publik (RUMIJA);
  - b. diprioritaskan berada pada kedalaman yang berbeda dengan jaringan utilitas lainnya untuk menghindari perpotongan lintasan;
  - c. memperhatikan struktur dalam bumi milik bangunan di permukaan bumi; dan
  - d. jaringan *ducting* utilitas ditempatkan secara terpadu dalam konstruksi beton *box culvert beton* yang dilengkapi akses *manhole* dan *handhole* untuk kebutuhan pemeliharaan dan pengawasan utilitas.
- (5) Peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 22

- (1) Sistem jaringan pengaman kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g berupa pompa air pada Blok A.
- (2) Pengembangan sistem jaringan pengaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan hidran pada blok bangunan yang memiliki intensitas pemanfaatan lahan tinggi yaitu koridor JLS.

- (3) Peta Rencana Sistem Jaringan Pengamanan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 23

- (1) Pengembangan sistem jalur penyelamat atau evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h sebagai berikut:
- a. penentuan lokasi evakuasi sementara di Kantor Kalurahan Jangkaran, Madrasah Ibtida'iyah Negeri 1, Sekolah Menengah Kejuruan Ma'arif, Sekolah Dasar Negeri Jangkaran, dan Kantor Kalurahan Sindutan untuk menampung masyarakat sekitarnya. Tempat evakuasi akhir mengacu standar yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  - b. penyediaan *early warning system* banjir yang berfungsi mendeteksi apabila air sungai sudah mencapai ketinggian tertentu dan berpotensi banjir;
  - c. penyediaan simbol kebencanaan, penunjuk arah dan jalur evakuasi dan terakses baik dengan perumahan;
  - d. sosialisasi mitigasi bencana alam di tingkat pendidikan dasar dan menengah; dan
  - e. pengembangan posko tanggap darurat bencana pada tingkat kalurahan dan padukuhan.

### BAB IV

#### RENCANA INVESTASI

#### Pasal 24

- (1) Rencana investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c di Kawasan Jangkaran disusun dalam kerangka penataan lansekap perkotaan (*Urban Landscape*) untuk memperhitungkan kebutuhan dari *stakeholders* dalam proses pengendalian investasi dan pembiayaan dalam penataan bangunan dan lingkungan Kawasan Jangkaran.
- (2) Sumber pembiayaan pembangunan dan/atau penataan bangunan dan lingkungan Kawasan Jangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sendiri, dana perimbangan, pinjaman daerah, dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), dana kelurahan/desa, dan sumber lain yang berasal dari subsidi atau bantuan luar.

- (3) Seluruh kegiatan pembangunan dan/atau penataan bangunan dan lingkungan Kawasan Jangkarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu kepada panduan Tata Bangunan dan Lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan mengacu pada syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan rencana penataan bangunan dan lingkungan Kawasan Jangkarana meliputi program jangka pendek selama 5 (lima) tahun.
- (5) Komponen penataan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. kelembagaan dan tata kelola kawasan;
  - b. inventarisasi dan dokumentasi;
  - c. informasi, edukasi, dan promosi kawasan;
  - d. ekonomi kawasan;
  - e. pengelolaan resiko bencana;
  - f. pengembangan kehidupan budaya masyarakat;
  - g. perencanaan ruang kawasan dan sarana prasarana; dan
  - h. olah desain bentuk kawasan.
- (6) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### KETENTUAN PENGENDALIAN RENCANA

#### Bagian Kesatu

#### Strategi Pengendalian

#### Pasal 25

- (1) Strategi pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Jangkarana mempertimbangkan:
  - a. program pembangunan di Kawasan Jangkarana harus sesuai dengan rencana yang telah disusun dan diputuskan bersama;
  - b. persoalan yang menyangkut kepentingan orang banyak dan bersifat strategis harus segera ditangani;

- c. pemenuhan kebutuhan yang berisi penentuan secara tepat alokasi sarana dan prasarana perkotaan, berdasarkan peningkatan jumlah penduduk yang akan terjadi; dan
  - d. keterpaduan keseluruhan program pembangunan sehingga mampu mengintegrasikan berbagai sektor dan antar sektor, serta mampu menghasilkan *multiplied effect* (efek ganda).
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi.
  - (3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) uruf a merupakan ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian dan disusun untuk setiap blok peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana tata ruang.
  - (4) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Arahan Pengendalian Rencana

#### Pasal 26

Arahan pengendalian rencana dilakukan dengan:

- a. penetapan RTBL Kawasan Jangkaran;
- b. sosialisasi RTBL Kawasan Jangkaran;
- c. peninjauan kembali (reviu) RTBL Kawasan Jangkaran; dan
- d. mekanisme Pengelolaan Perizinan Pembangunan melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKPR) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

## BAB VI

### PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

#### Pasal 27

- (1) Pengendalian pelaksanaan pengelolaan kawasan mencakup kegiatan pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengendalian pelaksanaan pengelolaan kawasan dimaksudkan untuk:

- a. menjamin pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen RTBL;
  - b. menjamin pemanfaatan investasi dan optimalisasi nilai investasi;
  - c. menghindari fenomena lahan tidur atau bangunan terbengkalai sebagai akibat investasi yang dilaksanakan tidak berjalan semestinya;
  - d. menarik investasi lanjutan dalam pengelolaan lingkungan setelah masa pasca konstruksi; dan
  - e. menciptakan kawasan yang beridentitas dan layak menjadi kunjungan warga masyarakat.
- (3) Pengendalian pelaksanaan pengelolaan kawasan meliputi kegiatan:
- a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pernyataan mandiri pelaku usaha mikro kecil;
  - b. penilaian perwujudan rencana tata ruang;
  - c. pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. pengenaan sanksi; dan
  - e. penyelesaian sengketa penataan ruang.
- (4) Kegiatan pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBINAAN PELAKSANAAN

### Pasal 28

Peran Pemerintah Daerah dalam RTBL Kawasan Jangkaran antara lain:

- a. sosialisasi RTBL Kawasan Jangkaran kepada semua lapisan masyarakat;
- b. membuka informasi berupa buku-buku, dokumen laporan dan/atau peta yang memuat perencanaan sampai akhir tahun perencanaan;
- c. menyediakan informasi RTBL Kawasan Jangkaran bagi masyarakat melalui pemasangan reklame media luar lainnya; dan
- d. masyarakat dapat mengakses informasi RTBL Kawasan Jangkaran melalui pelayanan portal Pemerintah Kulon Progo dan situs perangkat daerah yang membidangi pertanahan dan tata ruang.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 15 November 2023  
Pj. BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI


Diundangkan di Wates  
pada tanggal 15 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd


TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2023 NOMOR 83

**A. PETA DELINEASI KAWASAN PERENCANAAN**




**B. PETA RENCANA PEMBAGIAN BLOK**





C. PETA RENCANA PERUNTUKAN LAHAN MIKRO



**D. RENCANA INTENSITAS PEMANFAATAN LAHAN  
BLOK A**

No	Nama Jalan	Ukuran Kavling	Kategori Bangunan maksimal				RDB maksimal (%)				RCL maksimal (%)				RDI maksimal (%)				RDM maksimal (%)				
			Persegi	GPU	Gudang	Perumahan	Persegi	GPU	Gudang	Perumahan	Persegi	GPU	Gudang	Perumahan	Persegi	GPU	Gudang	Perumahan	Persegi	GPU	Gudang	Perumahan	
1	Jalan kolektor primer JLS Jangkasan - Dugah	<250	4 lapis 20 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	85	90	75	70	340	180	100	220	5	20	10	10	10	15	15	10	10
		251-500	4 lapis 20 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	85	90	75	70	340	180	100	220	5	20	10	10	10	15	15	10	10
		501-1.000	4 lapis 20 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	85	90	75	70	340	180	100	220	5	20	10	10	10	15	15	10	10
		1.001-2.000	4 lapis 20 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	80	90	70	70	320	180	140	210	10	20	10	10	10	20	20	10	10
		2.001-3.000	4 lapis 20 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	80	90	70	70	320	180	140	210	10	20	10	10	10	20	20	10	10
		3.001-5.000	4 lapis 20 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	80	90	70	70	320	180	140	210	10	20	10	10	10	20	20	10	10
		>5.001	4 lapis 20 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	75	90	65	70	300	180	120	210	10	20	10	20	10	20	20	10	10
2	Jalan Kolektor Primer penghubung JLS dengan Jalan Arteri (Blakang - jembatan)	<250	4 lapis 20 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	85	90	75	70	340	180	100	210	5	20	10	10	10	20	15	10	10
		251-500	4 lapis 20 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	85	90	75	70	340	180	100	210	5	20	10	10	10	20	15	10	10
		501-1.000	4 lapis 20 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	85	90	75	70	340	180	100	210	5	20	10	10	10	20	15	10	10
		1.001-2.000	4 lapis 20 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	80	90	70	70	320	180	140	210	10	20	10	10	10	20	15	10	10
		2.001-3.000	4 lapis 20 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	80	90	70	70	320	180	140	210	10	20	10	10	10	20	15	10	10
		3.001-5.000	4 lapis 20 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	80	90	70	70	320	180	140	210	10	20	10	10	10	20	15	10	10
		>5.001	4 lapis 20 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	75	90	65	80	300	180	120	190	10	20	20	20	10	20	15	10	10
3	Jalan Lokal Primer Jangkasan - Congot	<250	3 lapis 15 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	80	90	70	70	340	180	140	210	10	20	20	20	10	20	10	10	10
		251-500	3 lapis 15 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	80	90	70	70	340	180	140	210	10	20	20	20	10	20	10	10	10
		501-1.000	3 lapis 15 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	80	90	70	70	340	180	140	210	10	15	20	20	5	25	10	10	10
		1.001-2.000	3 lapis 15 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	80	90	70	70	340	180	140	210	10	15	20	20	10	25	10	10	10
		2.001-3.000	3 lapis 15 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	80	90	70	70	340	180	140	210	10	15	20	20	10	25	10	10	10
		3.001-5.000	3 lapis 15 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	80	90	70	70	340	180	140	210	10	15	20	20	10	25	10	10	10
		>5.001	3 lapis 15 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	75	90	65	85	225	180	120	185	10	15	25	25	10	25	10	10	10
4	Jalan Lingkungan Pemukiman	<250	3 lapis 15 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	80	90	70	70	340	180	140	210	10	20	20	20	10	20	10	10	10
		251-500	3 lapis 15 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	80	90	70	70	340	180	140	210	10	20	20	20	10	20	10	10	10
		501-1.000	3 lapis 15 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	80	90	70	70	340	180	140	210	10	15	20	20	5	25	10	10	10
		1.001-2.000	3 lapis 15 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	80	90	70	70	340	180	140	210	10	15	20	20	10	25	10	10	10
		2.001-3.000	3 lapis 15 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	80	90	70	70	340	180	140	210	10	15	20	20	10	25	10	10	10
		3.001-5.000	3 lapis 15 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	80	90	70	70	340	180	140	210	10	15	20	20	10	25	10	10	10
		>5.001	3 lapis 15 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	75	90	65	85	225	180	120	185	10	15	25	25	10	25	10	10	10



**BLOK B**

No	Nama Jalan	Ukuran Kelembing	Kategori Bangunan maksimal				KDB maksimal (%)				KLB maksimal (%)				KDH maksimal (%)				KTHI maksimal (%)			
			Pada	SPU	Outing	Pemukiman	Pada	SPU	Outing	Pemukiman	Pada	SPU	Outing	Pemukiman	Pada	SPU	Outing	Pemukiman	Pada	SPU	Outing	Pemukiman
1	Jalan Arteri Yogyakarta - Purwokerto/Cilas AP	<250	3 lapis 20 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	88	80	75	70	250	180	150	210	5	20	10	15	10	20	15	15
		251-500	4 lapis 20 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	88	80	75	70	340	180	150	210	5	20	10	15	10	20	15	15
		501-1.000	4 lapis 20 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	88	80	75	70	340	180	150	210	5	20	10	15	10	20	15	15
		1.001-2.000	4 lapis 20 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	88	80	70	70	320	180	140	210	10	20	15	15	10	20	15	15
		2.001-3.000	4 lapis 20 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	88	80	70	70	320	180	140	210	10	20	15	15	10	20	15	15
		3.001-5.000	4 lapis 20 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	88	80	70	70	320	180	140	210	10	20	15	15	10	20	15	15
		> 5.001	4 lapis 20 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	75	80	65	65	300	180	130	165	15	20	20	20	10	20	15	15
2	Jalan Kolektor Primer penghubung JLS dengan Jalan Arteri (Pangkalan - Jembatan)	<250	4 lapis 20 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	85	80	75	70	340	180	150	210	5	20	10	15	10	20	15	15
		251-500	4 lapis 20 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	85	80	75	70	340	180	150	210	5	20	10	15	10	20	15	15
		501-1.000	4 lapis 20 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	85	80	75	70	340	180	150	210	5	20	10	15	10	20	15	15
		1.001-2.000	4 lapis 20 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	88	80	70	70	320	180	140	210	10	20	15	15	10	20	15	15
		2.001-3.000	4 lapis 20 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	88	80	70	70	320	180	140	210	10	20	15	15	10	20	15	15
		3.001-5.000	4 lapis 20 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	88	80	70	70	320	180	140	210	10	20	15	15	10	20	15	15
		> 5.001	4 lapis 20 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	75	80	65	65	300	180	130	165	15	20	20	20	10	20	15	15
3	Jalan Lingkungan Pemukiman	<250	3 lapis 15 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	88	80	70	70	240	180	140	210	10	20	20	20	10	20	10	10
		251-500	3 lapis 15 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	88	80	70	70	240	180	140	210	10	20	20	20	10	20	10	10
		501-1.000	3 lapis 15 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	88	80	70	70	240	180	140	210	10	15	20	20	5	25	10	10
		1.001-2.000	3 lapis 15 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	88	80	70	70	240	180	140	210	10	15	20	20	10	25	10	10
		2.001-3.000	3 lapis 15 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	88	80	70	70	240	180	140	210	10	15	20	20	10	25	10	10
		3.001-5.000	3 lapis 15 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	88	80	70	70	240	180	140	210	10	15	20	20	10	25	10	10
		> 5.001	3 lapis 15 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	75	80	65	65	225	180	130	165	10	15	25	25	15	25	10	10

**BLOK C**

No	Nama Jalan	Dikarenakan Kavling	Ketebalan Bangunan maksimal				RDB maksimal (%)				RLE maksimal (%)				RDN minimal (%)				RDN minimal (%)			
			Perjas	SPU	Gudang	Perumahan	Perjas	SPU	Gudang	Perumahan	Perjas	SPU	Gudang	Perumahan	Perjas	SPU	Gudang	Perumahan	Perjas	SPU	Gudang	Perumahan
1	Jalan Lokal Primer Jangkaran - Congot	<250	3 lapis 15 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	80	60	70	70	240	180	140	210	5	20	10	10	15	20	20	20
		251-500	3 lapis 15 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	80	60	70	70	240	180	140	210	5	20	10	10	15	20	20	20
		501-1.000	3 lapis 15 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	80	60	70	70	240	180	140	210	5	20	10	10	15	20	20	20
		1.001-2.000	3 lapis 15 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	75	60	65	70	225	180	130	210	10	20	20	20	15	20	15	10
		2.001-3.000	3 lapis 15 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	75	60	65	70	225	180	130	210	10	20	20	20	15	20	15	10
		3.001-5.000	3 lapis 15 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	75	60	65	70	225	180	130	210	10	20	20	20	15	20	15	10
		> 5.001	3 lapis 15 m	3 lapis 15 m	2 lapis 12 m	3 lapis 15 m	70	60	60	65	210	180	120	195	15	20	25	25	15	20	15	10
2	Jalan Lingkungan Pemukiman	<250	2 lapis 12 m	2 lapis 12 m	2 lapis 12 m	2 lapis 12 m	80	60	70	70	180	120	140	140	10	20	20	20	10	20	10	10
		251-500	2 lapis 12 m	2 lapis 12 m	2 lapis 12 m	2 lapis 12 m	80	60	70	70	180	120	140	140	10	20	20	20	10	20	10	10
		501-1.000	2 lapis 12 m	2 lapis 12 m	2 lapis 12 m	2 lapis 12 m	80	60	70	70	180	120	140	140	15	15	20	20	5	25	10	10
		1.001-2.000	2 lapis 12 m	2 lapis 12 m	2 lapis 12 m	2 lapis 12 m	80	60	70	70	180	120	140	140	10	15	20	20	10	25	10	10
		2.001-3.000	2 lapis 12 m	2 lapis 12 m	2 lapis 12 m	2 lapis 12 m	80	60	70	70	180	120	140	140	10	15	20	20	10	25	10	10
		3.001-5.000	2 lapis 12 m	2 lapis 12 m	2 lapis 12 m	2 lapis 12 m	80	60	70	70	180	120	140	140	10	15	20	20	10	25	10	10
		> 5.001	2 lapis 12 m	2 lapis 12 m	2 lapis 12 m	2 lapis 12 m	75	60	65	65	150	120	120	130	10	15	25	25	15	25	10	10

Keterangan:


Perjas : Perdagangan dan Jasa

Fasum : Fasilitas Umum meliputi pendidikan, pemerintahan, kesehatan dan sosial budaya

Gudang : Pergudangan


Perumahan : Perumahan (Hunian)

E. PETA JARINGAN PERGERAKAN (SISTEM SIRKULASI DAN JALUR PENGHUBUNG)







F. PETA RENCANA SISTEM RUANG TERBUKA DAN TATA HIJAU



**G. PETA RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN AIR BERSIH**



H. PETA RENCANA SITEM JARINGAN AIR LIMBAH





**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

---

PERENCANAAN PENYUSUNAN DOKUMEN RTBL JANGKARAN

---

**PETA RENCANA  
SISTEM JARINGAN AIR LIMBAH**

---

Proyek :  
Spesifikasi :  
Datum :  
Zona :

MONOS LEMBAR PETA:

1 : 5,000

Uk. Dgn. dan. 0.0 Transm. Measur

VIC 1984

492

---

<p><b>KETERANGAN</b></p> <p><b>Administrasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Kantor Kabupaten</li> </ul> <p><b>Batas Administrasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Batas Provinsi</li> <li> Batas Kabupaten</li> <li> Batas Kecamatan</li> </ul>	<p><b>Jaringan Transportasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Jalan Arteri</li> <li> Jalan Kolektor</li> <li> Jalan Lokal</li> <li> Jalan Lingkungan</li> </ul> <p><b>Perairan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Sungai</li> <li> Sungai</li> </ul>
--	---

---

**Keterangan**

- Wilayah Perencanaan RTBL Jangkaran
- IPAL, Skala Kawasan Tertentu/Perumahan
- Pipa Induk


---

**Sumber Peta :**


- Data Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25,000 Tahun 2001
- Data Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50,000 Tahun 2001
- Data Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 100,000 Tahun 2001
- Data Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 200,000 Tahun 2001
- Data Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 500,000 Tahun 2001
- Data Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 1,000,000 Tahun 2001
- Data Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 2,000,000 Tahun 2001




I. PETA RENCANA SISTEM JARINGAN DRAINASE



J. PETA RENCANA SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN




K. PETA RENCANA SISTEM JARINGAN LISTRIK






L. PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



M. PETA RENCANA SISTEM JARINGAN PENGAMAN KEBAKARAN











No	Uraian RAB dan kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Tahun Tahun					DPR terkait	Sumber Dana						
							2024	2025	2026	2027	2028		APBN	APBD (Prov/Desak)	APBD Kab	APB Des	Swasta/UM		
12	Pembangunan Street/Ambitan penunjang kawasan kelas																		
a.	Pemasangan OGD Ducting 40 liter	Kawasan Jongkaran	1,00	lot	50.000.000	50.000.000			50.000.000										
b.	Pembangunan ducting saluran kolektor emisi (PDI) berukuran 60 x 60 cm	K3, Drahaji, Mhd-Cangri	4.850,00	m	2.000.000	9.700.000.000			3.224.000.000	3.224.000.000	3.224.000.000								
13	Pembangunan Dermaga Wisata Jongkaran																		
a.	Pemasangan OGD Blok Dermaga, Jalan Penghubung dan Tegal Pas Penghubung	Kaw I	1,00	lot	200.000.000	200.000.000			200.000.000										
b.	Pengadaan Tanah		8.880,00	m2	1.600.000	14.208.000.000													
c.	Penyediaan sarana prasarana, pemukiman, dan utilitas lainnya		1,00	lot	6.312.500.000	6.312.500.000			3.156.250.000	3.156.250.000									
14	Pembangunan RTH Taman Tepi Sungai Bopovonto dan Drainase Primer																		
a.	Pemasangan OGD Spot Taman Benteng Sungai dan Jalur H (sa) Farapet	Tempelan 5, Bopovonto dan drainase primer	1,00	lot	200.000.000	200.000.000			200.000.000										
b.	Pengadaan Tanah		-	m2	-	-													
c.	Pembangunan Spot Taman Benteng Sungai		4.850,00	m2	750.000	3.637.500.000			1.818.750.000	1.818.750.000	1.818.750.000								
d.	Pembangunan RTH penampungan sungai (di luar area perapet)		1.488,00	m2	750.000	1.116.000.000			594.000.000	594.000.000	594.000.000								
e.	Swadana/hibah/sumbangan Bopovonto (lighting, painting, greenery)		1,00	lot	1.500.000.000	1.500.000.000			750.000.000	750.000.000									
<b>H</b>	<b>DAKIH DESAIN BENTUK KAWASAN</b>																		
1	Pembangunan Lanskap kawasan																		
a.	Pemasangan OGD Pasanda Kawasan	Kawasan Jongkaran	1,00	lot	75.000.000	75.000.000			75.000.000										
b.	Pengadaan Tanah		-	m2	-	-													
c.	Pembangunan lansekap samping dan tepak pinggir		1,00	lot	1.000.000.000	1.000.000.000			500.000.000	500.000.000									
2	Pembangunan Gapura Pedukuhan / Kampung																		
a.	Pemasangan OGD gapura pedukuhan / kampung	Kawasan Jongkaran	1,00	lot	150.000.000	150.000.000			150.000.000										
b.	Pembangunan gapura pedukuhan di persimpangan jalan lingkungan		8,00	lot	20.000.000	160.000.000			80.000.000	80.000.000									
						85.696.070.000	2.260.716.888	7.319.796.667	38.838.862.228	33.182.562.228	19.644.716.667								

Wates, 15 November 2023  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI